PENEGAKAN HUKUM TERDAHAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 377/PID.SUS/2023/PN MND)[1]

Kania Natalia Tampanguma[2]
kanianataliat@gmail.com
Emma Valentine Theresa Senewe.[3]
Herlyanty Yuliana A. Bawole.[4]

ABSTRAK

Kasus tindak pidana perdagangan orang memiliki dimensi yang cukup kompleks. Hal ini bisa terjadi karena melibatkan berbagai aktor, mulai dari pelaku utama atau sang mastermind, perekrut, broker, penampung, aktor dalam jaringan terorganisir, sampai dengan penyedia layanan. Bahkan, korban eksploitasi pun bisa ikut andil dalam skema perdagangan orang tersebut. Dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, peran pelaku perantara sering kali dipandang kurang dominan dan kurang mendapat perhatian yang proporsional dibandingkan dengan pelaku yang secara langsung mengeksploitasi korban. Padahal, pelaku memiliki fungsi strategis dalam memperlancar rantai perdagangan orang dan membantu menghubungkan perekrut dengan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam studi kasus Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Mnd. Dimana dalam kasus ini terdakwa membantu melakukan percobaan perdagangan orang melalui sosial media, tindakan ini juga memliki kesepatan dari terdakwa maupun dari korban itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, hukum diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, memberikan perlindungan di masyarakat serta menjamin kerukunan dan pxerdamaian bagi semua lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sudah semestinya peran penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[5] Banyak kasus-kasus tindak pidana kompleks yang pada akhirnya tidak mendapatkan keadilan bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketidakjelasan peran hukum pelaku-pelaku dalam kerangka tindak pidana perdagangan orang, terutama terkait dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam proses peradilan. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi mengenai tingkat keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana Pelaku yang berimplikasi pada perbedaan sanksi yang dijatuhkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana perangkat hukum positif mampu mengakomodasi dan menjerat Pelaku secara efektif sebagai bagian dari jaringan perdagangan orang.

Ketidaktegasan ini bukan hanya menciptakan peluang bagi pelaku untuk melanjutkan aktivitas ilegalnya, tetapi juga mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap peran, posisi, dan pertanggungjawaban hukum pelaku termasuk pelaku perantara ataupun pembantu tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan tersebut, sebagai upaya mendorong kepastian hukum dan penegakan keadilan yang lebih

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010286
[3] Fakultas Hukum Unsrat,Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat,Magister Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

optimal. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan serius yang membutuhkan penanganan hukum yang tepat dan adil.[6]

Dalam hal ini, penulis mengambil studi kasus dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rizky Ahmad dalam Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN MND yang telah dinyatakan bersalah telah membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang oleh Pengadilan Negeri Manado, yang diyakini telah melanggar Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rizky Ahmad tertangkap di sebuah indekost ketika ia sedang mencarikan pelanggan untuk korban. Terdakwa Rizky Ahmad dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Dalam putusan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum, yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa;

> "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6."

dimana dalam hal ini yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPO yaitu;

> (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Maka dari itu, berlandaskan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dengan judul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 377/PID.SUS/2023/PN MND)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN MND?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Yuridis Normatif. Metode tersebut merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang?

Secara konsepsional, penerapan hukum dalam penegakan hukum merupakan bagian dari hukum formal yang berperan sebagai landasan hukum dalam proses penegakan hukum dimana tujuan dari penegakan hukum

[5]Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum, "Equality Before the Law"*, Edisi ke-1 (Jakarta: Ghia Indonesia, 1985). Hlm. 11.

[6]Adhigama Andre Budiman, "Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan," *Institute for Criminal Justice Reform*, 2023, Hlm. 105.

Kania Natalia Tampanguma

itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Pada konsep perdagangan orang terkadang memiliki penerapan hukum yang berbeda-beda, secara substansif terdapat beberapa peraturan hukum positif dalam menindak kejahatan perdagangan orang[7] dimana hal ini juga berkolerasi dengan hasil putusannya, penerapan hukum yang berbeda kepada pelaku menunjukan adanya disparitas yang signifikan, hal ini tentunya dipengaruhi dengan beberapa faktor salah satunya faktor peran Terdakwa dalam kejahatan tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Mengkaji penerapan hukum pada perkara penelitian ini, penulis mengkaji regulasi yang relevan termasuk Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama[8] sebagai *lex generalis*, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis*. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana terbaru[9] yang mengatur tindak pidana serupa, khussnya pada Pasal 419 hingga Pasal 421 namun penulis hanya akan membahasnya sekilas dan tidak akan berfokus kedalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tersebut dikarenakan *tempus delicti* dan perkara *a quo* terjadi sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mulai berlaku efektif secara nasional yaitu pada 2 Januari 2026 sehingga studi kasus dalam penulisan ini tidak memakai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.

Penerapan hukum pada kasus-kasus perdagangan orang sejatinya sudah tertuang di beberapa Undang-Undang di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seperti namanya, Undang-Undang ini bertujuan untuk memberantas, menindak, dan memberikan sanksi kepada pelaku dan atau pihak-pihak yang telibat, sekaligus melindungi korban perdagangan orang. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana perdagangan Orang tahun 2007, perdagangan orang telah diatur sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi;

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."[10]

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan Orang, menunjukan rumusan pasal tersebut merupakan tindak pidana formil. Adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan suatu akibat.[11] Hal ini didukung dengan adanya frasa "untuk tujuan" menunjukan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana perdagangan Orang merupakan tindak pidana formil. Tindak Pidana Perdagangan orang juga diatur lebih lanjut dlm Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana perdagangan Orang;

> "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana

[7] Delfia F.E Tenda, 'Penegakkan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transformasi Dan Transaksi Elektronik', *Penegakkan Hukum*, 9.10 (2018).

[8] *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946*.

[9] *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023*.

[10] *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*.

[11] Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, 1 ed. (Yogyakarta: Suluh Media, 2017).

Kania Natalia Lumapanguma

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Sehubungan dengan itu pada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang juga termasuk dalam tindak pidana materil. Menurut Prastowo mengenai tindak pidana materil menurutnya, lebih menekankan pada akibat yang dilarang, maka dapat diunghkapkan bawha lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang mensyaratkan terjadinya akibat tertentu sebagai unsur yang harus ada untuk terpenuhinya delik[12] dengan demikian dalam tindak pidana materil, akibat adalah hal yg esensial. Selesainya tindak pidana materil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan pasal sudah benar benar terjadi, sehingga dalam hal ini, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tidak hanya tindak pidana formilnya saja, melainkan juga mengatur tindak pidana materiil dari perdagangan orang.[13]

Selain dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menjadi *lex specialis* dalam ketentuan tindak pidana perdanganan orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP lama juga mengatur beberapa ketentuan tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini adalah *lex generalis* dari ketentuan TPPO, beberapa pasalnya adalah Pasal 296 yang berbunyi;

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satin tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

Pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran yang biasanya terjadi di kota-kota besar. Selain itu ada Pasal 506 yang berbunyi;

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

Orang yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam masyarakat disebut mucikari atau germo.[14] Istilah mucikari dalam penjelasan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya. Kemudian menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur, yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut.[15] Pasal 296 dan 506 sudah jelas mengatur perbuatan mucikari yang mengadakan praktik prostitusi.

Pada konteks penerapan hukum perkara perdagangan orang, pentingnya melihat perbandingan dalam penerapan hukum pada kasus-kasus lainnya, penulis akan memaparkan beberapa perkara perdagangan orang untuk menjadi acuan pembanding pada studi kasus utama penulis yaitu Putusan Nomor 322/Pid.sus/2023/ PN MND.

Berikut beberapa putusan perkara perdagangan orang sebagai bahan acuan perbandingan pada studi kasus di penulisan ini;

1. Putusan Nomor 2272 K/PID.SUS/2009

Putusan yang memiliki Terdakwa/terpidana bernama Muhammad Rizzal Bin Hatnin Alias Mizi Alias Ezy ini telah melalui beberapa tingkat pengadilan, yaitu penggadilan tingkat pertama, banding, dan akhirnya kasasi.

[12] Robertus Bambang Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal hukum pro Justitia*, 24.3 (2006).

[13] Anthony Lianto, "Tindak Pidana Memperdagangkan Orang Yang Terbelit Hutang Menjadi PSK Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Juridica*, 6.2 (2025), Hlm. 44.

[14] Kadek Martha Hadi Parwanta, "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi," *Komunitas Yustisia*, 4.2 (2021).

[15] Rotua Octaviyani Saragih, "The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)," *Law Research Review Quarterly*, 5.2 (2019).

Kania Natania Tampanguma

Berdasarkan uraian didalam perkara Putusan Nomor 2272 K/Pid.Sus/2009 ini, memiliki putusan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negri Batam Nomor 733/PID.B/2008/PN.BTM., tanggal 05 Maret 2009 yang isi dakwaan dan amar putusan sebagai berikut;

a. Dakwaan Putusan Nomor 733/PID.B/2008/PN.BTM
 Kesatu; Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[16]
 Atau
 Kedua; Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *jo* Pasal 53 KUHP[17]

b. Amar Putusan Nomor 733/ PID.B/ 2008/ PN.BTM[18]
 1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizzal Bin Hatnin Alias Mizi Alias Ezy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan Perdagangan Orang;
 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider pidan kurungan 3 (Tiga) bulan;
 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; Menetapkan barang bukti; dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.

Yang dilanjutkan dengan permintaan banding oleh Terdakwa dan juga penuntut umum yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan Nomor 173/PID/2009/PTR tanggal 03 Juni 2009 dengan amar putusan sebagai berikut;

c. Amar Putusan Nomor 173/PID/2009/PTR[19]
 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam,No: 733/PID.B/ 2008 PN.BTM tanggal 5 Maret 2009 atas nama Terdakwa Muhamad Rizzal.

Mengadili Sendiri;[20]

 3) Menyatakan Terdakwa Muhamad Rizzal Bin Hatnin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2;
 4) Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan
 5) Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
 6) Menetapkan barang bukti; Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang menyatakn bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, maka Penuntut Umum Kejaksaan Negri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 5 Juni 2009 yang ditindaklanjuti dengan pendapat Mahkamah Agung atas Memori Kasasi yang tertuang dalam Putusan Nomor 2272 K/Pid.Sus/2009 yang isinya sebagai berikut;

d. Memori Kasasi Penuntut Umum[21]
 1) Jaksa Penuntut Umum percaya bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan kekeliruan dengan alasan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menyatakan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau

[16] *Direktori Putusan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2272 K/Pid.Sus/2009, 2009.*
[17] *Ibid..,* Hlm. 12
[18] *Ibid..,* Hlm. 14
[19] *Ibid.,* Hlm. 15
[20] *Ibid.,* Hlm. 16
[21] *Ibid.,* Hlm. 18-20.

di Pekanbaru telah salah menerapkan peraturan hukum sebagiamana mestinya yakni telah keliru dalam cara mengadili Terdakwa yang telah dituntut dan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggat Pasal 10 UU TPPO sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan putusan Majelis Hakim PN Batam Nomor 733/ PID.B/2008/ PN.BTM atas nama Terdakwa Muhamad Rizzal yang telah memutuskan pidana penjara salama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juts rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Namun berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau Nomor 173/ PID/ 2009/ PTR atas nama Terdakwa Muhamad Rizzal yang pada intinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menyatakan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.

2) Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang keliru dalam menerapkan hukum karena itu putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dalam perkara ini sebenarnya merupakan putusan pembebasan yang bersifat Tidak Murni atau *Verkapte Vrijspraak*.
3) Pengadilan Tinggi Riau telah melampaui batas wewenangnya karena telah mengubah dakwaan alternatif Kesatu yang terbukti menjadi dakwaan alternatif ke-2, dengan cara menyatakan Terdakwa Muhamad Rizzal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, padahal Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 10 UU TPPO.
4) Sampai dengan memori kasasi yang jaksa penuntut umum buat, jaksa penuntut umum belum menerima amar putusan lengkap dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Riau yang membuat jaksa penutnt umum kesulitan dalam menyampaikan haknya untuk meminta kasasi.

e. Amar Putusan 2272 K/Pid.Sus/2009[22]
1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;
2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 173/PID/2009/PTR., tanggal 03 Juni 2009 yang menguatkan/ memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam No. 733/PID.B/2008/PN.BTM., tanggal 05 Maret 2009.

Mengadili Sendiri: [23]

3) Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizzal terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang;
4) Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6) Menetapkan barang bukti; Membebankan Terdakwa biaya perkara dalam semua tingkat dan tingkat kasasi

2. Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/ 2026

Putusan yang memiliki Terdakwa/terpidana bernama Raya bin Suryadi ini telah melalui beberapa tingkat pengadilan, yaitu penggadilan tingkat pertama, kasasi, dan akhirnya peninjauan kembali. Berdasarkan uraian didalam perkara Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026 ini, memiliki putusan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negri Garut

[22] *Ibid.,* Hlm. 22

[23] *Ibid.,* Hlm. 23

Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Grt., yang isi dakwaan dan amar putusan sebagai berikut;

a. Dakwaan Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Grt[24]

Kesatu: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

b. Amar Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Grt[25]

1) Menyatakan Terdakwa Raya bin Suryadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu atau alternatif Kedua Penuntut Umum;
2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4) Memulihkan hak-ssshak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5) Menetapkan barang bukti; Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Penuntut Umum Kejaksaan Negri Garut tidak menerima hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negri Garut yang lalu mengajukan permohanan Kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa mengajukan Banding terlebih dahulu. Mahkamah Agung memprosesnya dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6314 K/Pid.Sus/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dengan amar putusan sebagai berikut;

c. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 6314 K/Pid.Sus/2024[26]

1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum;
2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negri Garut Nomor 385/Pid.sus/2023/PN Grt.

Mengadili Sendiri;[27]

3) Menyatakan Terdakwa Raya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama";
4) Menjatuhkan pidan penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bula kurungan;
5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan barang bukti; Membebankan biaya perkara pada tangkat Kasasi kepada Terdakwa

Atas dasar amar putusan kasasi inilah yang membuat terpidana mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2025 dan dengan alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat atas memori kasasi yang tertuang dalam Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026 yang isinya sebagai berikut;

d. Pendapat Mahkamah Agung terhadap Permohonan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026[28]

1) Alasan Pemohon PKembali atau Terpidana pada pokoknya merupakan pengulangan pertimbangan fakta, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex juris* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum;
2) Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab

[24] Direktori Putusan, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 PK/PID.SUS/2026*, 2026.
[25] *Ibid.,* Hlm. 3
[26] *Ibid.,* Hlm. 4
[27] *Ibid.,* Hlm. 5
[28] *Ibid.,* Hlm. 7-10

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Berdasarkan Pasal 322 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku

e. Amar Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026[29]
1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Raya bin Suryadi;
2) Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3) Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia bersifat plural, sebab suatu perbuatan yang sama secara substantif dapat dijerat melalui beberapa instrumen hukum positif yang berbeda, menggambarkan bagaimana ketentuan hukum positif dilaksanakan atau diimplementasikan secara faktual dalam praktik peradilan atau masyarakat seperti contoh putusan diatas.

B. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN MND?

Penegakan hukum diartikan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan sanksi pidana dalam kejadian kongkrit.[30] Secara konsepsual, inti dari penegakan hukum ada pada upaya menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah hukum yang telah mapan dengan implementasi perilaku masyarakat sebagai wujud penjabaran nilai tahap akhir, guna mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.[31] Penegakan hukum sebagai upaya penerapan sanksi dalam penanggulangan kejahatan di tengah-tengah masyarakat selalu dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*),[32] banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam penerapan sanksi agar proses penegakan hukum dapat ditegakan secara sempurna.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan nomor putusan 377/Pid.Sus/2023/PN MND dimana proses peradilannya telah selesai dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap di Pengadilan Negri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum, dimana perkara ini berawal dari Terdakwa atas nama Rizky Ahmad yang telah membantu dan mencoba untuk memperdagangkan seorang wanita bernama Chelsea Finenda Meyfa Ruusen alias Meiva lewat media sosial

Kronologi perkara ini bermula di Kost Oyo Wisma Waraney di Jalan Stadion Klabat Utara Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea Kota Manado, pada Rabu malam tanggal 7 Juni 2023 Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara dan bertemu pacar korban untuk mentato badan Terdakwa, Terdakwa beristirahat di Kost tersebut dan pada keesokan harinya tanggal 8 Juni 2023 Terdakwa menggunakan *handphone* Terdakwa untuk mengunduh aplikasi michat, namun Terdakwa tidak bisa mendaftar pada pada *handphone* miliknya, tidak lama kemudian datang saksi korban Meiva dan memberikan *handphone* miliknya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mencarikan tamu untuknya melalui aplikasi michat milik saksi korban dan apabila Terdakwa berhasil mendapatkan pelanggan untuk saksi korban maka hasil dari pendapatan tersebut akan dibagi dan Terdakwan akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000

[29] *Ibid.,* Hlm. 11
[30] Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum :Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2010). Hlm 43.
[31] Hanafi Rachman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2012). Hlm 75.
[32] Chairul Huda, 'Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Kepolisian', *Problematika Penegakan Hukum : Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, 2010, Hlm. 12.

(seratus ribu rupiah) untuk setiap 1(satu) orang pelanggan.[33]

Terdakwa pada saat itu sempat mendapatkan seorang tamu untuk saksi korban untuk berhubungan badan dengan kesepatakan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali main, tamu tersebut mengatakan kepada Terdakwa akan datang ke Kost tersebut setelah jam makan siang namun tamu tersebut tak kunjung datang, setelah itu Terdakwa pergi mandi dan handphone tersebut diambil lagi oleh saksi korban dan sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat itu saksi korban sempat mendapatkan pelanggan tapi setelah *deal* dengan pelanggan, pelanggan tersebut membatalkan pesanannya padahal saksi korban sudah menunggu diluar kost.[34]

Sementara pada saat yang bersamaan, Tim Sub Dit 4 Renakta Polda Sulut sedang melaksanakan operasi di kompleks Stadion Klabat Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea dan menemukan disalah satu kamar di Kost Wisma Waraney seorang perempuan (saksi korban) yang mengatakan bahwa dirinya telah dijual oleh Terdakwa sehingga saksi korban, Terdakwa diamankan bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dan dibawa kekantor Polda Sulut Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan dari saksi korban.[35]

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, menurut Van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif dapat dibuat dalam dua hal yakni jika Jaksa Penuntut Umum masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan, contohnya seperti apakah perbuatan tindak pidana tersebut merupakan pencurian ataukah penadahan. Atau yang ke-dua Jaksa Penuntut Umum juga ragu mengenai bagaimana peraturan hukum pidana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut.[36] Dalam kasus ini Penuntut Umum mendakwakan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.[37]

Pada saat proses pembuktian di persidangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 mengenai alat bukti, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa. Penuntut Umum mengajukan 3 orang saksi *a charge* dan beberapa barang bukti sedangkan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* namun tetap memberikan keterangannya. Pada keterangan Terdakwa, ia menerangkan bahwa awalnya ia mendatangi tempat kost Wisma Waraney untuk bertemu dengan Rivai Halid pacar saksi korban karena Terdakwa hendak membuat tato kepada dirinya dengan memakai jasa Rivai Halid, keesokan harinya saksi korban meminta Terdakwa mencarikan pelanggan untuk saksi. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah mencoba mencari pelanggan untuk saksi korban sehingga Terdakwa ditangkap pada saat itu juga.

Diantara ke-tiga keterangan saksi *a charge* itu hanya ada satu keterangan saksi *a charge* yg menurut Terdakwa salah yaitu pada waktu penangkapan dikamar kost hanya ada 4 (empat) orang, dan pada waktu itu Terdakwa tidak memegang *handphone*, Terdakwa hanya berbaring di tempat tidur, Terdakwa tidak pernah menerima pelanggan selama mencarikan pelanggan untuk saksi korban dikarenakan Terdakwa baru satu hari di tempat kost tersebut.[38] Namun demikian hal ini menunjukan bahwa benar Terdakwa telah membantu dan atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan

[33] Direktori Putusan, *Putusan Pegadilan Negri Manado Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Mnd*.
[34] *Ibid.*
[35] *Ibid.*
[36] Muhibin Asshofa, "ANALISIS PENETAPAN SURAT DAKWAAN TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA," *Islam, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana*, 8.1 (2022). Hlm. 43.
[37] Putusan, *Putusan Pegadilan Negri Manado Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Mnd. Loc.Cit.*
[38] *Ibid.*

orang meskipun pada akhirnya ia belum mendapatkan pelanggan.

Berdasar pada fakta-fakta tersebut Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Kedua Pasal 10 Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa Risky Ahmad dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan di RUTAN Manado, dan Pidana Denda Rp120.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.[39]

Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidak langsung menjatuhkan putusan, melainkan harus menguji kembali persesuaian antara fakta hukum di persidangan. Ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.[40] Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Dikarenakan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Pembuktian unsur "Setiap Orang" mensyaratkan adanya kejelasan mengenai subjek hukum pelaku tindak pidana. Subjek hukum yang memiliki kemampuan bertangungjawab yang didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya.[41] Dalam perkara *a quo* subjek hukum yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Terdakwa Risky Ahmad. Melihat dari kemampuan Terdakwa yang mampu menghadiri dan mengikuti proses persidangan juga dapat memberikan keterangan di persidangan menunjukan bahwa Terdakwa dapat melaksanakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.[42]

2. Unsur "Membantu Atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang"

Pada perkara *a quo* berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang "Membantu Atau Melakukan Percobaan" adalah pada saat Terdakwa mencoba mencarikan pelanggan untuk saksi korban Chelsea Finenda Meyfa Ruusen dan sempat mendapatkan pelanggan dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali main namun pada saat itu terjadi penangkapan oleh Tim Sub Dit 4 Renakta Polda Sulut dan menangkap Terdakwa juga saksi korban Chelsea Finenda Meyfa Ruusen dan langsung dibawah ke Polda untuk diperiksa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan, dalam keadaan meringankan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak berbelit-belit, mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan untuk keadaan memberatkannya

[39] *Ibid.,*

[40] Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, "AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM," *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2.1 (2018).

[41] Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

[42] Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap, 'Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4.3 (2025)

Kania Natalia Tampanguma

Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan orang.

Berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti secara sah di dalam persidangan dan terbuktinya dakwaan kedua maka Majelis Hakim pada Amar;

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah *handphone* dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Pada Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Mnd ini, seluruh unsur Pasal 10 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penulis berpendapat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam hal yang memberatkan,[43] sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang memandang perdagangan orang sebagai kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan karenanya memerlukan payung hukum khusus yang lebih tegas dibandingkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-undnag Hukum Pidana, mengingat KUHP dinilai memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan tersebut.

Pada perkara *a quo,* Terdakwa dan Korban mencapai kesepakatan untuk membagi hasil, terkait hal ini, konsep persetujuan (*consent*) memiliki peran penting dalam menentukan kualifikasi suatu hubungan seksual sebagai tindak pidana atau bukan. Suatu hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terjadi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, ada atau tidaknya unsur persetujuan menjadi elemen kunci yang menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana,[44] sehingga pembuktian mengenai ada tidaknya persetujuan tersebut menjadi titik krusial dalam proses penegakan hukum.[45] Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) merumuskan tentang persetujuan korban dalam frasa "walaupun memperoleh persetujuan", hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 26[46] yang menyatakan bahwa;

> "Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang."

Ketentuan dalam mengatur persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang seperti halnya dalam perbuatan hubungan seksual. Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan penegasan ulang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada frasa "walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain"[47]

Terdakwa didakwa dengan Pasal 10 Undang-Undang TPPO yg isinya "membantu atau melakukan percobaan" dimana berdasarkan fakta dalam perkara *a quo* sampai dengan penangkapan terdakwa tujuan eksploitasi belum terpenuhi namun dalam ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-

[43] Putusan, *Putusan Pegadilan Negri Manado Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Mnd. Op.Cit.*

[44] Rizkia Rahmasari, ""Analisa Makna 'Persetujuan'dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan.," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2022). Hlm. 78

[45] Lianto. *Op.Cit.* Hlm. 52.

[46] *UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*.

[47] Made Dwi Kristiani, "Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3.3 (2014).

Kania Nabila Tampanatu

Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa frasa "untuk tujuan" yang mendahului kata "mengeksploitasi orang tersebut" mengindikasikan sifat formil dari delik ini.[48] Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa tindak pidana perdagangan orang dianggap telah sempurna (*voltooid*)[49] sejak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa mensyaratkan timbulnya suatu akibat tertentu berupa eksploitasi yang benar-benar terealisasi. Beberapa kajian yuridis menegaskan pemahaman yang sama, di mana suatu delik formil dipandang selesai sejak perbuatan yang dilarang undang-undang dilakukan, tanpa perlu dibuktikan bahwa korban telah benar-benar mengalami eksploitasi secara aktual.[50]

Meskipun eksploitasi aktual bukan merupakan syarat mutlak, hal ini tidak berarti unsur tujuan eksploitasi dapat diabaikan dalam pembuktian. Unsur tujuan untuk mengeksploitasi tetap merupakan unsur esensial yang wajib dibuktikan secara sah dan meyakinkan.[51] Sepanjang unsur mens rea ini gagal dibuktikan oleh penuntut umum, maka konstruksi delik Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terpenuhi. Maka, bilamana demikian Terdakwa sepatutnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechtsvervolging* ataupun dibebaskan dari segal tuntutan atau yang biasa disebut *vrijspraak*.

Dalam perkara *a quo* putusan Majelis Hakim melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian putusan ini bukanlah Putusan *Ultra Petita*[52] melainkan *Deterrent Effect* atau yang biasa disebut Efek Jera ini adalah tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat umum menjadi takut atau berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana serupa.[53]

Pada umumnya perbedaan keputsan hakim merupakan hal wajar dalam praktik peradilan karena adanya independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.[54] Disparitas pemidanaan dalam perkara ini membuka ruang analisis tersendiri, Penuntun Umum dalam surat tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dan Majelis Hakim memutus 6 (enam) tahun penjara, sekilas putusan Majelis Hakim terlihat lebih berat dibandingnkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan putusan tersebut majelis hakim mempunyai pandangan lain, hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan majelis hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap pelaku TPPO di Indonesia bersifat plural, karena perbuatan yang secara substantif sama dapat dijerat melalui beberapa instrumen hukum berbeda. Pluralitas ini berkorelasi dengan disparitas putusan, sebagaimana terlihat pada perbandingan Putusan Nomor 2272 K/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026. Disparitas tersebut dipengaruhi tidak hanya oleh konstruksi dakwaan, tetapi juga interpretasi hakim, sehingga peran terdakwa dalam rangkaian tindak pidana menjadi faktor penting yang memengaruhi konsistensi penerapan hukum.
2. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Mnd mencerminkan upaya penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, di mana Terdakwa terbukti membantu atau melakukan percobaan tindak pidana

[48] Prastowo. *Op.Cit.*

[49] Kata *voltooid* berasal dari bahasa Belanda yang berarti selesai, tuntas, atau terlengkap.

[50] Prastowo. *Op.Cit.*

[51] Teguh Suhendro et al., *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, ed. oleh IOM Indonesia Counter-Trafficking Unit (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021)., Hlm. 24.

[52] Hery Abduh Sasmito, 'Ultra Petita Decision of Constitutional Court on Judicial Review (The Perspective of Progressive Law)', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 1.1 (2016).

[53] Rahul Kristian Sitompul, "EFEK JERA NARAPIDANA," *JICN : Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1.2 (2024).

[54] Pasal 24 Undang-Undnag Dasar 1945 setelah Amandemen

Kania Natalia Tampanguma

perdagangan orang. Hal tersebut tidak menggugurkan unsur delik, mengingat sifat formil dari tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan Terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Putusan yang menerapkan *deterrent effect* oleh Majelis Hakim dipandang sudah tepat, berdasarkan pertimbangan dan asas-asas hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan perlu memberikan penegasan yang lebih tegas mengenai perdagangan orang, mengingat pengelompokan pelaku dan perincian lebih detail dalam UU TPPO kurang rinci yang membuat celah dalam Undang-Undang ini. Pengaturan mengenai perdagangan orang idealnya bersifat komprehensif, mengingat kejahatan ini melibatkan berbagai aspek kehidupan serta menuntut penanganan lintas pihak dan lintas sektor. Adapun perumusan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam konteks ini telah dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
2. Majelis Hakim pada tingkat pertama disarankan untuk secara eksplisit menguraikan dasar pertimbangan filosofis dan yuridis ketika menjatuhkan pidana yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, guna memberikan kepastian hukum dan mencegah anggapan keliru bahwa putusan tersebut bersifat *ultra petita*, sekaligus memperkuat legitimasi penerapan asas *deterrent effect* dalam praktik peradilan TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Christianto, Hwian, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, 1 ed. (Yogyakarta: Suluh Media, 2017)

Hatta, Moh., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum : Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2010)

Hutabarat, Ramly, *Persamaan Di Hadapan Hukum, "Equality Before the Law"*, Edisi ke-1 (Jakarta: Ghia Indonesia, 1985)

Suhendro, Teguh, Dewayani, Anita, Hartono, Agus Tri, Siahaan, et al., *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, ed. oleh IOM Indonesia Counter-Trafficking Unit (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021)

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023, 2023

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PUTUSAN

Putusan, Direktori, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2272 K/Pid.Sus/2009*, 2009

———, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 PK/PID.SUS/2026*, 2026

———, *Putusan Pegadilan Negri Manado Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Mnd*

JURNAL

Asshofa, Muhibin, "ANALISIS PENETAPAN SURAT DAKWAAN TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA," *Islam,*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana, 8 (2022)

Budiman, Adhigama Andre, "Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan," *Institute for Criminal Justice Reform*, 2023, Hlm. 105

Huda, Chairul, "Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Kepolisian," *Problematika Penegakan Hukum : Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, 2010, 12

Kristiani, Made Dwi, "Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3 (2014)

Lianto, Anthony, "Tindak Pidana Memperdagangkan Orang Yang Terbelit Hutang Menjadi PSK Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Juridica*, 6 (2025), Hlm. 44

Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia, "AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM," *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2 (2018)

Parwanta, Kadek Martha Hadi, "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi," *Komunitas Yustisia*, 4 (2021)

Prastowo, Robertus Bambang Budi, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal hukum pro Justitia*, 24 (2006)

Rachman, Hanafi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2012)

Rahmasari, Rizkia, ""Analisa Makna 'Persetujuan'dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan.," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3 (2022)

Saragih, Rotua Octaviyani, "The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)," *Law Research Review Quarterly*, 5 (2019)

Sasmito, Hery Abduh, "Ultra Petita Decision of Constitutional Court on Judicial Review (The Perspective of Progressive Law)," *Journal of Indonesian Legal Studies*, 1 (2016), 47–68

Sitompul, Rahul Kristian, "EFEK JERA NARAPIDANA," *JICN : Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (2024)

Tenda, Delfia F.E, "Penegakkan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online bagi Mucikari dan Pelacur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transformasi dan Transaksi Elektronik," *Penegakkan Hukum*, 9 (2018)

Zakran, Eka Putra, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, "Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4 (2025), 713–25

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026